



**PUTUSAN**  
**Nomor 288 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT SASANA YUDHA BHAKTI**, tempat kedudukan di PAM Tower Lantai 9, Balikpapan Superblock, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh George Lodewijk Samuel Kapitan, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aya Sofia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Aya Sofia Law Firm, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;
- II. **Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnomo, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-Bankum/V/2018, tanggal 9 Mei 2018;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**PT BRIAN ANJAT SENTOSA**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 17A RT 07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Zeni Handayaniingrum, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Irwan Syaifuddin, SH, & Rekan, beralamat di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/BAS/KUASA/TGR/IV/2018, tanggal 30 April 2018;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

– Mengabulkan permohonan Penggugat dalam penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menanggukhkan tindak lanjut pelaksanaan obyek gugatan yakni:

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat:**

1. eksepsi kompetensi absolut;
2. eksepsi gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
3. eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
4. eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. eksepsi gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
2. eksepsi gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 5 Oktober 2018 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 308/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 13 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Februari 2019 dan 26 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 28 Februari 2019, sedangkan Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 18 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD tanggal 5 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara ;

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedua objek sengketa mengandung cacat prosedural yakni terbit tanpa didasarkan pada dokumen AMDAL dan kedua objek sengketa diterbitkan tumpang tindih dengan areal izin usaha pertambangan yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat terlebih dahulu, oleh karenanya penerbitan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT SASANA YUDHA BHAKTI**;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA** tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)